



Knowledgebase > Program Beasiswa (Penerima) > Yang harus dilakukan terhadap surat perjanjian antara Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan penerima beasiswa (kontrak) apabila terdapat perubahan masa studi karena cuti atau perpanjangan masa

---

## Yang harus dilakukan terhadap surat perjanjian antara Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan penerima beasiswa (kontrak) apabila terdapat perubahan masa studi karena cuti atau perpanjangan masa

- 2021-05-03 - Program Beasiswa (Penerima)

Setelah mendapatkan surat izin perubahan masa studi karena cuti atau perpanjangan masa studi dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), penerima beasiswa mengajukan addendum perjanjian antara Direktur Utama LPDP dan penerima beasiswa (kontrak) melalui bantuan.lpdp.kemenkeu.go.id.